

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) merupakan negara hukum yang bermakna bahwa negara ini diatur dengan aturan yang mengikat guna mencapai kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan masyarakat. Negara Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasar dengan kekuasaan (*machstaat*). Hukum pidana itu terdiri dari norma yang berisi kewajiban dan larangan oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.¹ Hukum dikenal sebagai suatu pengikat di tengah-tengah masyarakat untuk menghadirkan kebaikan bersama untuk menghindari keburukan bagi manusia dan memberi manfaat.

Pertumbuhan dalam kehidupan masyarakat yang dinamis selalu menghadirkan tindak laku yang berbagai macam sehingga menjadikan hukum harus bergerak mengikuti pergerakan tersebut. Salah satunya dalam beragam tindak pidana, pembunuhan kerap menjadi *icon* kejahatan yang menghantui masyarakat. Namun dalam perkembangannya tindak pidana yang merenggut nyawa seseorang ini tidak dihindari dilakukan oleh orang yang belum dewasa, atau biasa disebut anak dalam hukum acara pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak dapat menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana. Pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak dalam undang-undang ini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²

¹ Lamintang,dkk. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 2

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3

Undang-undang dasar tahun 1945 pada pasal 34 menyebutkan bahwa anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional, harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Berdasarkan pengertian dalam pasal tersebut dapat melahirkan hak-hak yang diperoleh anak dari masyarakat maupun negara.³ Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan “bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.⁴

Seperti dalam kasus putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2018/ PN Grt dengan terdakwa bernama Firmansyah Alias Firman Pu Bin Endang Kosim berusia 16 tahun telah bersalah secara bersama-sama melakukan pembunuhan di sungai cimanuk dan petakan sawah kp. Sayuran Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama berupa pelanggaran terhadap Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Dalam Hukum Pidana, Pasal 338 KUHP mengatur barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Turut serta melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana terhadapnya sebagaimana diatur dalam Pasal 55, sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.⁵

³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55

Sanksi pidana bagi tindak kejahatan pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 338 diatas, yaitu pidana penjara paling lama lima belas tahun. Namun terdapat peniadaan hingga pengurangan hukuman apabila pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak. Sebagaimana asas hukum bahwa “Tidak dapat diminta suatu pertanggungjawaban menurut hukum pidana tanpa dapat dipertanggungjawabkan Tindakan kepada pelakunya”. Hal yang terdapat dalam diri pelaku ialah:

1. Keadaan yang tidak normal dari kemampuan jiwa pelaku;
2. Usia yang masih sangat muda.⁶

Penjatuhan hukuman bagi pelaku anak yang berusia belum 14 tahun maka berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 69 Ayat 2 hukumannya hanya dapat berupa tindakan. Berbeda bagi pelaku anak yang telah berusia 14 tahun akan dikenai hukuman terhadapnya paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman maksimum pidana penjara orang dewasa, hal tersebut diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012.

Maksud dari kebijakan yang memberikan keringanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tujuannya bukan hanya memberikan sanksi atau pengalaman untuk tidak mengulangnya lagi, tetapi juga melihat dari manfaat serta pengaruh bagi sisi psikologis untuk mensejahterakan anak secara segi fisik dan mental.

Agama Islam sangat melindungi kesejahteraan dan keselamatan manusia atas hidupnya nya. Perlindungan atas darah umat muslim dijunjung tinggi dalam agama Islam sehingga apabila terjadi Pelanggaran atas larangan syara terkait dengan nyawa kehidupan dan darah manusia yang menghilangkan terhadapnya kehidupan atau luka atas tubuh seorang manusia. Hukum Islam melindungi hak terhadapnya dengan qisas.

Tindak pidana pembunuhan di dalam hukum Islam termasuk ke dalam jarimah qisas. *Qisas* secara terminologi yaitu mengenakan sanksi hukum kepada

⁶ Lamintang,dkk. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 401

pelaku sama seperti tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepada korban.⁷

Sanksi hukum qishash untuk pelaku pembunuhan sengaja diatur disebutkan dalam potongan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 178⁸ dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Maka barangsiapa yang mendapat suatau pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikutinya dengan baik. Dan membayar diat tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itulah adalah keringanan dan Rahman dari tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih”

Ayat ini menegaskan hukuman bagi pembunuh secara sengaja untuk dijatuhkan qishash terhadapnya apabila keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Apabila ia mendapat maaf dari keluarga korban, maka gugur sanksi qishash terhadapnya dan beralih menjadi kewajiban diyat sebagai hukumannya.⁹

Usia menjadi ukuran pertumbuhan secara biologis yang menyebabkan berbagai macam dampak berpengaruh kepada ada mental dan kedewasaan seseorang. Hukum Islam dengan ketentuannya menerapkan bahwa hukum yang berlaku ditetapkan kepada seseorang yang telah *mukallaf*. *Mukallaf* ialah seseorang yang telah dapat dibebani terhadapnya suatu kewajiban hukum.

⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm 4.

⁸ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178

⁹ Op.cit hlm 5.

Hadits Rasulullah memberikan landasan pemahaman dalam aturan bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak, sebagaimana dalam sabda Rasulullah berikut ini:

حدثنا حشيم أنبانا يونس عن علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث عن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المصاب حتى يكشف عنه رواه أحمد

Artinya: “Telah menceritakan Husyaim kepadaku, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ali r.a ia berkata: aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: diangkat beban hukuman dari tiga jenis orang yaitu anak kecil sampai ia baligh, orang tidur hingga ia terbangun dan orang gila sampai ia sembuh” (HR Ahmad).¹⁰

Hadis diatas menunjukkan bahwa keadaan anak yang melakukan kesalahan sebelum ia *baligh* tidak dapat dijatuhi pertanggungjawaban terhadapnya. Hukuman dibebaskan bagi anak kecil yang belum baligh. Dasar penghapusan pidana dengan dasar pemaaf adalah bagi anak sebelum menginjak masa puber.¹¹ Anak kecil belum memiliki kemampuan berfikir dengan matang dan dewasa untuk mengontrol pemikiran tingkah laku serta akibat perbuatannya. Para fuqaha menyepakati kebanyakan bahwa batas kedewasaan (*baligh*) seseorang berada pada usia 15 tahun.¹² Peran pendampingan orang dewasa yang sudah *baligh* untuk menuntun pertumbuhan anak, termasuk dari segi emosional sangat penting adanya. Sehingga anak kemudian dapat mengetahui dan memahami dirinya sendiri dan terhindar dari hal-hal buruk dan merugikan anak tersebut.

¹⁰ St. Muhlisin, *Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia*, Makassar: Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012, hlm. 85 mengutip dari Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Hadis No. 896, Beirut: Darul fikr, tt. Jilid II, hlm 172.

¹¹ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 143.

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm 369.

Timbul masalah mengenai hal ini adalah bagaimana hukuman yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan negeri Garut no 12/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Grt kepada Anak Firmansyah alias Firman Pu Bin Endang Kosim berusia 16 tahun telah ditetapkan oleh majelis hakim terbukti bersalah secara bersama-sama dengan Rendi Gunawan alias Ujang Rendi bin Dodo (19 tahun) dan Anak Reivan Ridho Rizkian bin Irfan Maulana (11 tahun) melakukan pembunuhan di sungai cimanuk kabupaten Garut pada 30 september 2018 berawal dari tersinggungunya Firmansyah oleh korban yaitu Rahmat yang memaksa meminum minumas keras lebih banyak sehingga sepakat bersama Rendi Gunawan dan Anak Reivan Ridho akan menghabisi korban dengan cara menenggelamkan kepala korban Rahmat (20) kedalam air sungai dan menenggelamkan korban Darul kedalam petakan sawah berlumpur hingga hilangnya nyawa korban. Perbuatannya dilatarbelakangi berbagai faktor meliputi belum stabilnya emosi dan kenakalan sehingga dijatuhi hukuman dengan pengurangan dari sanksi orang dewasa. Sebagaimana dalam undang-undang hukum positif Indonesia bahwa seorang anak yang usianya sudah 14 tahun dan belum menginjak 18 tahun tidak diperlakukan sama dengan sanksi orang dewasa, akan tetapi dalam hukum Islam seorang anak yang telah mencapai usia baligh atau para fuqaha menyebutkan usia 15 tahun telah dianggap sudah dapat memahami suatu hal yang baik dan buruk atau disebut dengan *mumayyiz* sehingga dapat dikenakan hukuman secara penuh sebagaimana orang dewasa karena telah *mukallaf*. Dengan latar demikian penulis tertarik dan mulai mendalami serta mengkaji penerapan sanksi bagi seseorang yang berusia 16 tahun pada kasus tersebut yang dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul **Putusan No 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Garut Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Bersama-Sama Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan hal yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana sanksi yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, yang dilakukan bersama-sama pada putusan Pengadilan Negeri Garut nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Garut, serta bagaimana pandangan menurut perspektif hukum pidana islam.

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka dapat terbentuk beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Garut?
2. Bagaimana akibat hukum dari pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Garut?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Garut perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, penelitian ini berjalan pada garis utama tujuan yang direncanakan penulis, tujuan-tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Garut.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Garut.
3. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama oleh anak pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Garut perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian di atas untuk memperjelas dan mempertegas manfaat dari penelitian ini mengarah kepada dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan bisa menjadi suatu masukan dan penambah pengetahuan bagi ilmu dan literatur akademis untuk mahasiswa mahasiswi fakultas syariah dan hukum, khususnya prodi hukum pidana Islam. Diharapkan dapat menjadi pegangan untuk para akademisi menambah pengetahuan atas ilmu yang dimilikinya khusus mengenai analisa terhadap hukum

Islam dan hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Secara khusus penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditujukan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan atau rekomendasi bagi pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia. Khususnya dalam perkara pembunuhan yang dilakukan bersama-sama penjatuhan sanksi kepada anak sebagai pelaku.

E. Kerangka Pemikiran

Pelanggaran terhadap aturan pidana bisa saja dilakukan oleh setiap manusia tanpa perbedaan gender atau usia dapat meliputi pelaku hingga korban tindak pidana. Baik pria ataupun wanita bisa orang dewasa hingga anak-anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana akan mendapatkan konsekuensi seperti yang telah diatur dalam hukum yang mengikat. Apabila anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dari perbuatan tindak pidana maka dijatuhkan hukuman terhadapnya sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari aturan hukum untuk orang dewasa sebagaimana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Teori pembedaan yang berlaku secara nasional di Indonesia berawal dari penulis Jerman yang membagi ke dalam tiga golongan, sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan atau Absolut

Teori ini memberikan pembenaran kepada pembedaan atau seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan sehingga pelaku tersebut mutlak dijatuhkan hukuman berupa pembalasan terhadap tindakannya. Bahan pertimbangan Teori ini menggunakan masa lampau yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut mengenai masa depan seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak menjadi pertimbangan untuk memperbaiki penjahat. Teori ini menegaskan seseorang harus dipidana atas kejahatannya.

2. Teori Tujuan atau Relatif

Teori ini memiliki tujuan agar terlindungi masyarakat dan mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Teori ini lebih akrab disebut dengan teori perlindungan berbeda dengan teori absolut. Teori ini memiliki tujuan dan nilai bagi kegunaan pidana. Teori ini dimaksudkan yang ancaman pidananya untuk memberikan himbauan dan membuat calon penjahat takut untuk melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan

Teori ini mencakup dari kedua teori yang telah disebutkan yaitu teori pembalasan dan teori pencegahan yang selama perkembangannya dimodifikasi secara tertentu. Teori ini dikatakan sebagai gabungan karena menganggap bahwa pembalasan adalah dasar dari pidana namun tetapi beratnya pidana tidak boleh melewati pembalasan harus diberikan secara adil dan bertujuan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak demi pencegahan secara umum.¹³

Tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Buku II KUHP bab XIX telah menggolongkan berbagai macam perbuatan dalam bentuk kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan sudah di atur dalam bab tersebut, yaitu: pembunuhan sengaja (Pasal 338), pembunuhan disertai tindak pidana (Pasal 339), pembunuhan berencana (Pasal 340), pembunuhan anak oleh ibunya (Pasal 342&342), pembunuhan terencana turut serta membunuh anak oleh ibunya (Pasal 343), pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344), pembunuhan mendorong oranglain atau membantu pembunuhan itu (Pasal 345), dan pembunuhan janin (346-349).

Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, diatur hukumannya berupa pidana pokok sebagaimana pada pasal 71 ayat 1 dalam UU No 11 tahun 2012. Sebagai berikut:

¹³ Panggabean Mompang L, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier di Indonesia*, Jakarta: UKI Press, 2005, hlm 43-49

Pidana pokok bagi anak:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar Lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
- e. Penjara. ¹⁴

Mengenai anak terlibat hukum bagi sanksinya tidak dapat dikenakan hukuman mati, ataupun dengan hukuman penjara seumur hidup.

Jarimah pembunuhan para ulama fiqh mengklasifikasi pembunuhan sebagai berikut:

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan tersalah. ¹⁵

Ketiga klasifikasi tersebut disepakati oleh jumur ulama, kecuali Imam Malik. Karena ulama Imam Malik tidak mendapati adanya jenis pembunuhan semi sengaja. Baginya dalam Al-Quran hanya terdapat dua jenis saja yaitu pembunuhan seengaja dan tersalah. Ketiga jenis kejahatan pidana yang telah di klasifikasikan diatas, sanksi qishash hanya berlaku untuk kejahatan pembunuhan sengaja. Terhadap dua pembunuhan lainnya seperti pembunuhan sengaja yang mendapatkan maaf dari keluarga korban, hukumannya berupa *diyat*.

Qisas di dalam hukum Islam terbagi menjadi dua macam jarimah qisas pembunuhan dan jarimah qisas pelukaan. Secara istilah qisas adalah mengikuti darah *al-dam* dengan menuntut balas (*al qawad*). Hukumannya terdapat dalam nash. Sanksi qishash hanya berlaku untuk kejahatan pembunuhan sengaja.

¹⁴ Undang-undang no 11 tahun 2012 pasal 71 ayat 1

¹⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, hlm 6.

Terhadap dua pembunuhan lainnya seperti pembunuhan sengaja yang mendapatkan maaf dari keluarga korban, hukumannya berupa diyat.

Sebagaimana telah di sebutkan dalam QS Al- Isra ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”¹⁶

أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ خَيْرُ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْدَى وَ إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ: رواه صحيح مسلم

“Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda: Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih diyat dan bisa qishash (balas bunuh)” H.R. Shahih Muslim.¹⁷

Dalam hukum islam, unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan menjadi *jarimah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya *nash* atau dapat dipahami juga bahwa harus adanya aturan yang menikat terhadap larangan atas suatu perbuatan berserta dengan ancaman mengenai sanksi hukumnya. Hukum positif mengenal pengertian ini dengan unsur formil.

¹⁶ Al-Quran surah Al Isra ayat 33

¹⁷ Fuad Tohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Tazir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm 17 mengutip dari Muslim bin Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi, Shahih Muslim, , juz ke-7, hlm 85.

- b. Adanya perbuatan pidana yaitu dalam suatu kejahatan pidana dapat disebut sebagai pelanggaran hukum adalah terdapatnya sebuah perbuatan yang dilakukan melanggar aturan hukum pidana. Dalam hukum positif akrab dikenal dengan unsur materil.
- c. Pelaku perbuatan pidana harus dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yaitu timbulnya kewajiban kepada seseorang yang telah cakap hukum atau *mukallaf*. Unsur ini dikenal sebagai unsur moril (*rukun adabi*).¹⁸

Suatu jarimah dapat diperbuat oleh satu orang atau beberapa orang, apabila diperbuat oleh beberapa orang bentuk kerjasama antara mereka dibagi menjadi empat:

1. Pelaku melakukan jarimah bersama-sama orang lain atau memberikan bagian dalam melakukan jarimah kepada orang lain artinya secara kebetulan mereka melakukannya bersama-sama.
2. Pelaku jarimah memiliki kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah.
3. Pelaku menghasut atau menyuruh orang lain untuk melakukan suatu jarimah.
4. Memberi kesempatan atau bantuan untuk dapat dilakukannya suatu jarimah dengan macam-macam cara tanpa turut berbuat.

Fuqaha membedakan dua penggolongan untuk membedakan antara turut berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung, yaitu:¹⁹

1. Orang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut dengan *syarik mubasyir*, dan perbuatannya disebut *isytirak mubasyir*.

¹⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, hlm 7.

¹⁹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 126.

2. Orang turut berbuat secara tidak langsung dalam melaksanakan jarimah sebutannya adalah *syarik mutasabbib*, dan perbuatannya *isytirak ghairul mubasyir* atau *isytirak bit tasabbubi*.

Fuqaha mengadakan klasifikasi apakah suatu kerjasama dalam mewujudkan jarimah terjadi secara kebetulan atau sudah direncanakan sebelumnya secara bersama-sama, sebagai berikut:²⁰

1. Jarimah terjadi secara kebetulan (*tawafuq*)
2. Jarimah terjadi sudah direncanakan sebelumnya secara bersama sama (*tamalu*)

Menurut kebanyakan fuqaha, perbedaan pertanggungjawaban antara *tawafuq* dan *tamalu* berada pada keadaan apabila *tawafuq*, masing-masing peserta hanya mempertanggungjawabkan atas akibat perbuatannya saja namun tidak mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain tapi, pada keadaan *tamalu* setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya sebagai keseluruhan.

Pertanggungjawaban pidana menurut syariat Islam didasarkan dua perkara, yaitu pada kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Maka karena itu kedudukan anak kecil berbeda berdasarkan perbedaan masa yang dilalui hidupnya dari waktu kelahiran sampai memiliki kedua perkara tersebut.²¹

Terdapat tiga pembagian menurut para fuqaha dalam menentukan masa tersebut sebagai berikut:²²

1. Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir

Masa ini dimulai dari sejak kelahiran anak dan berakhir pada usia tujuh tahun Sesuai dengan kesepakatan para fuqaha. Seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut sebagai anak belum *tamyiz* dalam masa ini. Anak tersebut akan dikenakan pertanggungjawaban perdata yang

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm 139.

²¹ *Ibid*, hlm 368.

²² *Ibid*, hlm 369.

dibebankan kepada harta milik pribadi yaitu ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh milik orang lain.

2. Masa Kemampuan Berpikir Lemah

Masa ini dimulai sejak telah menginjak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan atau balik mayoritas membatasi dengan usia 15 tahun karena seorang anak dianggap pada usia tersebut dewasa meskipun bisa jadi belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Pada masa ini anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang dilakukannya tetapi ia dapat dijatuhi pengajaran. Mengenai pertanggungjawaban perdata akan dikenakan meskipun bebas dari jawaban pidana.

3. Masa Kemampuan Berfikir Penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai kecerdikan atau *sinnur rusydi* atau dengan perkataan lain telah mencapai usia 15 tahun menurut pendapat di kalangan fuqaha. Pada usia ini seseorang dikenakan Pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya bagaimanapun macamnya.

F. Langkah-langkah Penelitian

Masalah dalam penelitian ini ialah putusan bagi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama oleh anak serta bagaimana pandangan hukum pidana islam mengenai putusan yang tersebut. Adapun tahap yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian untuk meneliti data yang bertujuan untuk menerangkan, menjelaskan dan membahas lebih terperinci pada suatu objek penelitian. yang dilakukan dengan menganalisa suatu dokumen atau data-data yang bersifat *normatif* yang membahas dan mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang kemudian dapat dianalisa lebih lanjut sehingga mendapatkan aturan mengenai sanksi bagi suatu tindak pidana.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata atau verbal mengandalkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dihasilkan data yang menggambarkan secara rinci dan lengkap tentang obyek penelitian.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data diperoleh langsung tanpa perantara dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini tidak melakukan wawancara atau perolehan sumber secara langsung, karena tidak terdapat hasil sebagai sumber utama yang digunakan sebagai data primer maka penelitian ini tidak menggunakan data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber kepada dokumen resmi seperti putusan pengadilan, undang-undang yang berlaku di Indonesia, serta dari kumpulan yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis disertasi, dan tulisan lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data sekunder yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN, Undang-Undang RI dan dokumen terkait lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumen dengan studi pustaka (*library research*) untuk mengumpulkan data-data. Data dalam penelitian yang sudah ada lalu dikumpulkan dan secara teknis kepastakaan oleh penulis untuk kemudian menjadi sumber penulisan, yaitu dengan melalui pencarian bahan pustaka yang sudah ada termasuk perundang-undangan, buku literatur dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah dalam putusan Pengadilan

Negeri Garut Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt Tentang Pembunuhan Yang Dilakukan Bersama-Sama Oleh Anak.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan adalah *content analysis*, yaitu dengan menganalisa suatu dokumen atau data-data yang membahas dan mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang kemudian dapat dianalisa lebih lanjut sehingga mendapatkan aturan mengenai sanksi bagi suatu tindak pidana lalu mendeskripsikan suatu informasi yang ada baik dalam cara deskriptif analitik yaitu pengkajian yang dilakukan memaparkan, menelaah, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum.²³ Pada dasarnya disandarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan atau teori hukum dan lain hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Kemudian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan akhir dari permasalahan yang diteliti dapat berupa data yang telah diteliti sebelumnya kemudian diinterpretasikan dan analisa dengan membandingkan antara persamaan atau perbedaan dari hal yang menjadi di objek yang diteliti melalui dalil hukum, sumber-sumber, dan kaidah-kaidah *fiqh*.

G. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Banyak sekali pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak-anak menjadi salah satu dorongan bagi banyak kalangan untuk membahas dalam berbagai bentuk penulisan hingga penelitian. Setelah melihat dan melakukan pustaka pada beberapa situs, termasuk *website* digilib.uinsgd.ac.id, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan membahas mengenai pembunuhan oleh anak, diantaranya:

Muhammad Iqbal dalam skripsinya berjudul “Pembunuhan Berencana oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj)” membahas dasar pembedaan oleh hakim terhadap anak yang belum berumur 16 tahun bagi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm 180.

Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor 7/Pid-Sus. Anak/2015/PN. Kbj, lalu membahas juga hukum Islam mengatur mengenai pembunuhan berencana yang pelakunya merupakan anak.

St. Mukhlisina dalam tesisnya berjudul “Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia” membahas tentang konsep hukum pidana bagi anak sebagai anak berhadapan dengan hukum dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan Fikih Islam meliputi perbedaan konsep pidana dan korelasi antara keduanya.

Jurnal, Rizky Atswari Bhakti, Nyoman Serikat PJ, Pujiyono (2017) Universitas Diponegoro dengan Judul “Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan”. Factor terjadinya disparitas dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada tindak pidana pembunuhan menurut peneliti dalam tulisannya, ialah karena dalam menghadapi kasus yang dikenai pasal yang sama, Hakim diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memeriksa berdasarkan fakta suatu perkara. KUHP tidak memuat acuan pedoman dalam pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*) secara umum. Sehingga pedoman dibentuk oleh Undang-undang yang kemudian terdapat asas-asas didalamnya harus menjadi perhatian oleh hakim dalam penjatuhan pidana. Factor lainnya ialah factor *internal* dalam kepribadian seorang hakim dan faktor *eksternal* yang berupa instrument pendukung berupa hukum atau perundang-undangan dan keadaan pada diri terdakwa.

Dari beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, ada yang membahas dari segi hukum positifnya saja dan ada juga yang membahas berikutan dengan sanksi dalam hukum Islam. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini penulis membahas mengenai sanksi pidana bagi anak pelaku pembunuhan yang dilakukan bersama-sama lebih khusus dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt dari segi hukum positif dan hukum pidana Islam.